



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0289/DPMPTSP/X/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari HANIFAH SHALIAH, S.Pd;
  - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/991/Disdik-2023 tanggal 24 Februari 2023.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : Yayasan Pendidikan Beyazid Medani  
Nama Sekolah : TKIT OTTOMAN  
Alamat Sekolah : Jl. KH Ridi No. 120 RT. 005 RW. 001 Kel Pondok Jaya Kec Cipayung Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : HANIFAH SHALIAH, S.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
**Pembina Muda /IV.c**  
**NIP. 19720407 199303 1 006**